



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G.S/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG SEKAYU,

berkedudukan di Jalan Letnan Munandar Nomor 397 Sekayu, yang diwakili oleh Farid Yudhawirawan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sekayu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **TONI WIDODO**, selaku Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sekayu;
2. **ANDY NOVYANZA**, selaku Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Babat Toman Cabang Sekayu;
3. **VIVE KANANDA GUNAWAN**, selaku Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sekayu;
4. **DORES**, selaku PIC Gugatan Sederhana BRI Unit Babat Toman;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3346/KC-IV/MKR/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Tugas Nomor B.3347/KC-IV/MKR/06/2021 tanggal 25 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

ALIYAN, bertempat tinggal di Desa Karang Ringin I Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2021/PN Sky



YULIANA, bertempat tinggal di Desa Karang Ringin I Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 1 Juli 2021 dalam Register Nomor 63/Pdt.G.S/2021/PN Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada hari Rabu pada tanggal 18 Juni 2014;
- Bahwa bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5782-01-009461-10-5 tanggal 18 Juni 2014;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 18 Juni 2014 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 24 (Dua Puluh Empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp1.441.700,00 (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
 - Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juni 2016.
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan Agunan berupa kebun Karet dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak (SPH) Kelurahan Karang Ringin I Kec Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin yang diterbitkan di Karang Ringin I tanggal 30 September 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asli bukti Surat Pengakuan Hak (SPH) Kelurahan Karang Ringin I Kec Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5782-01-009461-10-5 tanggal 18 Juni 2014;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp12.818.872,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat.
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sejumlah tunggakan pokok dan bunga pinjaman sejumlah:
 - Pokok: Rp9.374.500,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga: Rp3.444.372,00 (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
- Total: Rp12.818.872,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp9.374.500,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sekayu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp12.818.872,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Aliyan tertanggal 30 September 2010 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sekayu dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Aliyan tertanggal 30 September 2010 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Aliyan tertanggal 30 September 2010 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya atas nama Vive Kananda Gunawan, sementara Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dalam perkara ini telah diupayakan akan tetapi belum menemui kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua gugatan Penggugat dan Tergugat I minta diberikan solusi agar dapat menyelesaikan masalah hutang tersebut dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5782-01-009461-10-5 tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor: 5782-01-009461-10-5 tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi KTP Nomor 160606303810002 atas nama Aliyanto dan KTP Nomor 1606066707880003 atas nama Yuliana, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor Register Kepala Desa Karang Ringin I Nomor 593/01/01.2012/2010 tanggal 30 September 2010 dan Nomor Register Camat Babat Toman Nomor 593/879/BT/2010 tanggal 6

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2010 atas nama Aliyan, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor 5782-01-009461-10-5 atas nama Aliyan, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Aliyan tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Pertama BRI Unit Babat Toman Cabang Sekayu Nomor: B.103/MKR/II/2021 tanggal 9 Februari 2021, Surat Peringatan Kedua BRI Unit Babat Toman Nomor: B.218/MKR/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, Surat Peringatan Ketiga BRI Unit Babat Toman Nomor: B.230/MKR/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Somasi ke I BRI Unit Babat Toman Cabang Sekayu Nomor: B.331/MKR/IV/2021 tanggal 16 April 2021, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-8;
9. Print out Rekening Koran Pinjaman Nomor 5782-01-009464-10-5 atas nama Aliyan, terakhir transaksi tertanggal 16 Februari 2015 dengan baki debit Rp9.374.500,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah), selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-9;
10. Print out Laporan Total Kewajiban Debitur Nomor 5782-01-009464-10-5 atas nama Aliyan (sisa pokok dan bunga berjalan) dengan total Rp12.818.872,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-9, P-10 yang merupakan fotokopi dan hasil cetaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi atau ingkar janji, karena tidak melaksanakan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2021/PN Sky



perjanjian utang piutang yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5782-01-009461-10-5 tanggal 18 Juni 2014 dapat diketahui adanya hubungan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (*Kupedes*) dari Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan materi bukti surat P-1 tersebut telah dapat dibuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu berupa hubungan utang piutang yang mana termuat kewajiban pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar angsuran dengan jumlah dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 tersebut sejalan dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* mengenai ingkar janji, selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji atas kesepakatan utang piutang dengan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari ingkar janji/wanprestasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa wanprestasi diartikan tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, diantaranya berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, ataupun menyerahkan sesuatu;

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu



yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai definisi dan bentuk-bentuk wanprestasi maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Formulir Gugatan Sederhana berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terikat dengan utang piutang dimana Penggugat sebagai kreditur memberikan uang pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur dengan nilai utang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Rупiah) dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan atau 24 (Dua Puluh Empat) kali angsuran sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 18 Juni 2014 dengan nilai angsuran per bulan yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp1.441.700,00 (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rупiah) setiap tanggal 18 atau selambat-lambatnya pada tanggal 18 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran, yang mana kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan suatu prestasi yang harus dilakukan sebagaimana isi kesepakatan yang tertuang dalam bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencairkan uang pinjaman tersebut dan telah diterima Tergugat I dan Tergugat II melalui rekeningnya sebagaimana bukti surat bertanda P-2;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dapat mengajukan pinjaman utang piutang kepada Penggugat berdasarkan domisilinya sebagaimana bukti surat bertanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk menjamin utang tersebut, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan atau alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bukti surat bertanda P-1, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Karang Ringin I Lawang Wetang Kab. Musi Banyuasin dengan luas \pm 9.220 meter persegi dengan alas hak Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor Register Kepala Desa Karang Ringin I Nomor 593/01/01.2012/2010 tanggal 30 September 2010 dan Nomor Register Camat Babat Toman Nomor 593/879/BT/2010 tanggal 6 September 2010 atas nama Tergugat I, sebagaimana bukti surat bertanda P-4 dan kemudian dikukuhkan dengan Surat Penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Tergugat I tanggal 18 Juni 2014 sebagaimana bukti surat bertanda P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan P-8 yang pada pokoknya keseluruhan surat tersebut berisi peringatan atau teguran agar Tergugat I dan Tergugat II segera melakukan kewajibannya kepada Penggugat, serta Penggugat telah memberikan waktu yang cukup, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak dapat memenuhi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 dan P-10, total kewajiban atau utang pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang belum dibayar terakhir transaksi tanggal 16 Februari 2015 adalah sejumlah Rp12.818.872,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), dengan rincian sisa pokok sejumlah Rp9.374.500,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dan bunga sejumlah Rp3.444.372,00 (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I secara lisan yang pada pokoknya meminta diberikan solusi agar dapat menyelesaikan masalah hutang tersebut, oleh karena hal itu diluar isi kesepakatan utang piutang yang telah disepakati bersama maka hal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan Tergugat I dan Tergugat II menghindari kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan Pasal 1238 KUHPerdara, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan wanprestasi terhadap Penggugat dikarenakan telah lalai memenuhi kewajiban isi kesepakatan utang piutang yang jangka waktunya telah jatuh tempo terhitung sejak 24 (Dua Puluh Empat) bulan setelah ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 18 Juni 2014, maka petitum angka 2 gugatan sederhana Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah ingkar janji atau wanprestasi beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan pokok dalam perkara *a quo* telah terjawab, yakni Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1243

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pinjaman berikut bunga yang jumlahnya dapat ditentukan berdasarkan bukti surat P-9 dan P-10, yaitu dengan total sisa hutang pokok ditambah bunga sejumlah Rp12.818.872,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), oleh karena itu petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar Penggugat dapat menjual objek agunan milik Tergugat I, oleh karena hal tersebut telah diperjanjikan sebagaimana dalam bukti P-1, maka menjadi beralasan untuk menyatakan sebidang tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Karang Ringin I Lawang Wetang Kab. Musi Banyuasin dengan luas \pm 9.220 meter persegi dengan alas hak Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor Register Kepala Desa Karang Ringin I Nomor 593/01/01.2012/2010 tanggal 30 September 2010 dan Nomor Register Camat Babat Toman Nomor 593/879/BT/2010 tanggal 6 September 2010 atas nama Tergugat I adalah sah sebagai objek agunan perjanjian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5782-01-009461-10-5 tanggal 18 Juni 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan sebagai agunan dan terdapat klausul dalam perjanjian bahwa Penggugat berhak menjual objek agunan, maka petitum pada angka 3 gugatan sederhana mengenai penjualan objek agunan dalam hal Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat dalam rangka pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan, namun dalam putusan ini disempurnakan dan digabung dengan petitum butir ke-5;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 4 yang menyatakan atas objek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Aliyan tertanggal 30 September 2010 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat oleh karena sampai dengan perkara ini diputus, tidak disebutkan secara jelas mengenai alasan dan objek yang hendak dilakukan sita jaminan dan/atau tidak atau belum ada diletakkan sita apapun atas objek agunan tersebut, maka petitum angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 5 yang memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempati obyek agunan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Aliyan tertanggal 30 September 2010 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum pada butir ke-5 gugatan sederhana Penggugat beralasan untuk dikabulkan namun dengan penyempurnaan pada bagian tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, disempurnakan dengan *"tidak dapat membayar secara tunai dan sekaligus utang sejumlah Rp12.818.872,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)*, sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran mengenai pengertian dari sebagaimana mestinya agar terdapat kepastian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II ada di pihak yang kalah maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1238 KUHPerdato Jo. Pasal 1243 KUHPerdato dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5782-01-009461-10-5 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+Bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp12.818.872,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
5. Menyatakan atas obyek agunan sebidang tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Karang Ringin I Lawang Wetang Kab. Musi Banyuasin dengan luas \pm 9.220 meter persegi dengan alas hak Surat Pengakuan Hak

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Nomor Register Kepala Desa Karang Ringin I Nomor 593/01/01.2012/2010 tanggal 30 September 2010 dan Nomor Register Camat Babat Toman Nomor 593/879/BT/2010 tanggal 6 September 2010 atas nama Tergugat I adalah sah sebagai objek agunan perjanjian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 5782-01-009461-10-5 tanggal 18 Juni 2014;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Karang Ringin I Lawang Wetang Kab. Musi Banyuasin dengan luas \pm 9.220 meter persegi dengan alas hak Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor Register Kepala Desa Karang Ringin I Nomor 593/01/01.2012/2010 tanggal 30 September 2010 dan Nomor Register Camat Babat Toman Nomor 593/879/BT/2010 tanggal 6 September 2010 atas nama Tergugat I untuk mengosongkan obyek agunan tersebut dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar secara tunai dan sekaligus utang sejumlah Rp12.818.872,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), untuk dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, oleh Gerry Putra Suwardi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 63/Pdt.G.S/2021/PN Sky, tanggal 1 Juli 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu tersebut dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Heri Wibowo, S.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNPB.....	Rp60.000,00	
2. ATK/Pemberkasan.....	Rp100.000,00	
3. Panggilan.....	Rp300.000,00	
4. Materai.....	Rp10.000,00	
5. Redaksi.....	Rp10.000,00	
Jumlah	Rp480.000,00	(Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)